



## PERMASALAHAN *CREDIT CRUNCH* PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DITINJAU DARI *TAWHIDI STRING RELATION*

Khodijah Ishak✉, Muhammad Isa Selamat, Kiki Candri,  
Muhammad Fadhil Junery, Siswati Siswati  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Riau, Indonesia  
✉khodijahishak2@gmail.com

<https://doi.org/10.46367/jps.v3i2.764>

Received: Aug 18, 2022 Revised: Oct 04, 2022 Accepted: Oct 13, 2022 Published: Oct 22, 2022

### ABSTRACT

*This study aims to show the problem of the credit crunch in Islamic banking in Indonesia from the perspective of Tawhidi String Relation (TSR). This research is a literature review using library data. The study results show that the main problems that trigger the emergence of a credit crunch in Islamic banking in Indonesia are natural disasters and the lack of availability of Islamic banking capital. Religious values have become a concept and a reference for every Islamic banking activity in Indonesia, which is based on the Al-Quran and Hadith. This research can be used as a reference for increasing the productivity of Islamic banking in maintaining the stability of the national economy. Practically this research can be a basis that can be applied universally in achieving benefits for all people.*

*Keyword: credit crunch; tawhidi string relation; benefit.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan permasalahan *credit crunch* pada perbankan syariah di Indonesia dari persepektif *Tawhidi String Relation (TSR)*. Penelitian ini merupakan kajian literatur dengan menggunakan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama yang memicu timbulnya *credit crunch* di perbankan syariah di Indonesia adalah bencana alam dan kurangnya ketersediaan modal perbankan syariah. Nilai agama menjadi konsep dan sebagai acuan bagi setiap kegiatan perbankan syariah di Indonesia yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadits. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peningkatan produktifitas perbankan syariah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi landasan yang dapat diterapkan secara universal dalam mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat.

Kata kunci: *credit crunch; tawhidi string relation; kemaslahatan.*

### PENDAHULUAN

Kemunculan perbankan syariah merupakan suatu fenomena yang dilakukan oleh umat Islam dalam memperbaiki sistem perbankan yang berbasis



bunga. Perbankan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan Hadits (Suryani 2012). Eksistensi bank syariah sebagai sebuah lembaga intermediasi keuangan yang keberadaan dan operasionalnya diatur oleh seperangkat aturan dan regulasi (Adlan 2016). *Credit crunch* menjadi berita dalam berbagai harian lokal maupun nasional yang terbit di Indonesia. Keberadaan *credit crunch* di dunia perbankan merupakan suatu penyakit kronis yang sangat mengganggu dan mengancam sistem perbankan Indonesia yang harus diantisipasi oleh semua pihak, terlebih lagi keberadaan bank mempunyai peranan strategis dalam perekonomian Indonesia (Murtala 2020).

Menurut Wagster (1999) *credit crunch* yang terjadi pada 1989-1992 pada bank di Kanada, Inggris, dan Jerman dipengaruhi oleh *basel accord*. Tingkat kebebasan finansial yang lebih tinggi menghambat bank untuk memperluas pasokan pinjaman dan bahkan memperbesar penurunan pembiayaan (El-Moussawi, Kassem, and Roussel 2021). Peningkatan tajam dalam *spread* bunga dan penerbitan ekuitas merupakan karakteristik dari *credit crunch*. Menurut Holden, Levine, and Swarbrick (2020) penurunan tajam dalam pinjaman bank terutama sebagai reaksi terhadap penurunan siklus permintaan kredit, kemungkinan diperburuk oleh tingginya tingkat hutang peminjam (Pazarbasioglu 1997).

Pandemi covid-19 telah memberikan imbas pada keuangan global khususnya pada sektor perbankan di Indonesia (Iswahyuni 2021). Pandemi covid-19 berpengaruh terhadap peningkatan *credit crunch* di industri perbankan (Sulton, Ardira, and Hersugondo 2022). Nilai kredit atau pembiayaan menunjukkan penurunan yang signifikan yang berbanding terbalik dengan naiknya *non performing loan/financing (NPL/F)*. Hal tersebut terjadi karena keengganan bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan sebab kekurangan modal. Bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan, cenderung memperhatikan *risk averse*. Hal tersebut dilakukan karena banyaknya sektor usaha yang tidak mampu membayar akibat pandemi covid-19. Disisi lain terjadi penurunan *willingness to borrow* yang diakibatkan ketidakmampuan dalam membayar atau tidak memenuhi kualifikasi ketika mengajukan kredit atau pembiayaan. Selain itu juga terdapat ketimpangan antara penawaran serta permintaan dari pembiayaan itu sendiri.

Penawaran yang terlalu bersifat kehati-hatian dari perbankan syariah ketika memilih dari nasabahnya sehingga dampak dari trauma krisis dan semakin menurunnya permintaan nasabah dalam meminjam uang disebabkan terlalu menaikinya dampak dari resiko yang mungkin akan ditanggung. Lee, Tsai, and Kao (2017) mengungkap bahwa permintaan yang cukup besar dan penerapan rasio kapitalisasi yang lebih tinggi merupakan penyebab utama dari *credit crunch* perbankan. Selain itu Staehr and Uusküla (2021); Tham, Said, and Adnan (2021) beragumen bahwa makro ekonomi dan keuangan makro merupakan faktor utama mempengaruhi *credit crunch*. Tata kelola yang baik dan stabilitas politik mendorong bank untuk menyalurkan kredit dan melunakkan *credit crunch* (Awdeh and El-Moussawi 2021).

Kajian mengenai *credit crunch* sudah pernah dilakukan oleh para peneliti baik nasional maupun internasional, diantaranya yaitu Buera and Nicolini (2020); Darmouni (2020); Grilli, Tedeschi, and Gallegati (2020); Kim (2020); Mamatzakis and Staikouras (2020); Awdeh and El-Moussawi (2021); Bach, Le, and Bui (2021); Barney and Souksakoun (2021); Baubeau et al. (2021); Girardi



and Ventura (2021); Guo, Li, and Li (2021); Kurniawati and Halisa (2021); Margono (2021); Pyka and Pyka (2021); Apritchzeki and Purwitasari (2022); Kartika, Lestari, and Madyasari (2022); Septiavin et al. (2022), dengan metode dan hasil yang beragam. Namun dari semua kajian tersebut belum ada yang membahas *credit crunch* dari segi *Tawhidi String Relation*. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk membahas permasalahan *credit crunch* pada perbankan syariah di Indonesia dari persepektif *Tawhidi String Relation*.

## TELAAH LITERATUR

Bank pada dasarnya merupakan suatu bentuk entitas dalam melaksanakan penghimpunan dana dari masyarakat yang berbentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan dana melalui kredit atau pembiayaan atau disebut dengan intermediasi sistem keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia ada dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah (Marlyna 2018). Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam ekonomi sebuah negara. Salah satu perkembangan ekonomi di Indonesia ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan, termasuk yang berbasis syariah (Simarmata 2021).

Pentingnya perbankan bagi perekonomian Indonesia, maka perbankan diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang termaktub didalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti dengan dasar prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram (Umam and Faruq 2016).

Sebelum “proses *ijtihad*” dalam permasalahan perbankan banyak hal yang sudah dilakukan, namun seharusnya mempertimbangkan permasalahan tentang dampak terhadap umat Islam atau bukan. Pelaksanaan transaksi seperti menerima titipan harta, meninjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Peranan dari perbankan yang dilaksanakan oleh satu individu, yang terdapat dalam sejarah Islam yang telah diketahui sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga sangat membutuhkan dampak yang khusus agar dapat dibedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut *naqid*, *sarraaf*, dan *jihbiz*. *Jihbiz* mempunyai kesamaan dengan bank dalam melakukan fungsi-fungsinya (Muhith 2012).

Perbankan mempunyai fungsi yang sangat penting untuk membangun dan menunjang perekonomian negara (Wahyudi, Nabella, and Maski 2020), sebagaimana diamatkan dalam undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Sejak berdirinya *islamic development bank* (IDB) pada tahun 1975 memicu berdirinya bank Islam diseluruh dunia termasuk Indonesia. Lahirnya undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah merupakan suatu bentuk jaminan bagi eksistensi dan perlindungann hukum perbankan



syariah. Setelah satu dekade lebih keberadaannya hanya mengatur salah satu prinsip bagi hasil, akan tetapi secara definitif dan komprehensif tidak mengatur aktifitas bank berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan data dari OJK pada bulan Juni 2015, jumlah kantor perbankan syariah mencapai puncaknya pada tahun 2013 yaitu sebanyak 2.990 dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 2.881 (Bangsawan 2017). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu solusi mengenalkan ekonomi Islam dan peran ekonomi Islam di Indonesia perlu terus ditingkatkan demi mendukung perkembangan perekonomian Islam bagi masyarakat. Prediktabilitas hukum harus mempunyai kemampuan supaya dapat menggambarkan kepastian diwaktu yang akan datang tentang eksistensi perbankan syariah atau hubungan yang dilakukan pada masa sekarang dalam mengembangkan eksistensi ekonomi syariah (Bangsawan 2017).

Bank Syariah merupakan suatu lembaga finansial yang mempunyai misi (*risalah*) dan methodologi (*manhaj*) lebih eksklusif, dimana kerangka syariat serta kaidah-kaidahnya yang berasal dari etika dan nilai-nilai syariat Islam yang lebih terbukti kebenarannya baik secara komprehensif dan universal. Dalam penyaluran dana, bank syariah mengaplikasikan beberapa akad, di antaranya: *murabahah*, *salam*, *istishna`*, *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam aktivitas jasa, bank syariah juga mengaplikasikan beberapa akad, di antaranya: *kafalah* (bank garansi), *hawalah* (pengalihan hutang), *sharf* (jual beli valas) dan *wakalah*. Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup yang mengatur tentang perbankan syariah, di antaranya undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, undang-undang nomor 3 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang pengadilan agama dan terakhir dengan lahirnya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Terkait dengan sengketa perbankan syariah di Indonesia, sesungguhnya telah ditetapkan bahwa pengadilan agama yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, tapi belakang dengan terbitnya undang-undang nomor 21 Tahun 2008 kewenangan itu direduksi menjadi kewenangan pilihan (*choice*) antara pengadilan agama atau pengadilan umum, sesuai dengan akad kontrak para pihak (Khusairi 2015).

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu bentuk yang sangat diprioritaskan sehingga bisa dibedakan beberapa diantaranya menjadi tiga tahap yaitu tahap pengenalan (*introduction phase*), tahap pengakuan (*reecognition phase*), dan tahap pengakuan (*purification phase*). Ketiga tahap tersebut masing-masing didongkrak melalui regulasi secara gradual semakin memperkuat eksistensi dan operasional industri perbankan syariah (Umam and Faruq 2016). Semakin meningkatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang harus didampingi dengan kontribusi pada pertumbuhan suatu perekonomian. Perbankan syariah sebenarnya mempunyai peran yang masih kecil terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Solusi dapat dipaparkan adalah perbankan syariah harus semakin meningkatkan bentuk *market share*, meningkatkan porsi pembiayaan dengan *skim mudharabah*, menguatkan lagi regulasi, menambah kualitas dan kuantitas sumber daya insani serta mengadaptasi kemajuan teknologi (Hayati 2014).

Dalam Islam, epistemologi keesaan Allah yang mencerminkan hukum ilahiah dikenal sebagai Tauhid. Epistemologi Tauhid merupakan sebuah



paradigma etika ekonomi dalam arti luas melalui suatu proses pembelajaran antara unsur-unsur dan sistem sosio-ilmiah apapun. Epistemologi Tauhid juga merupakan pendekatan baru dalam memformulasi kerangka pemikiran dan implementasi solusi berbagai permasalahan umat manusia yang merujuk kepada ajaran Islam dengan sumber utama Al-Quran dan As-Sunnah (Choudhury 2007). Epistemologi Tauhid yang kemudian dirumuskan dalam formulasi *Tawhidi String Relations (TSR)* dapat menjadi jawaban atas pertanyaan Holton and Staley (1973) tentang bagaimana masyarakat dapat bersatu untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonomi sosial. Konsep teologi Islam, yang disebut oleh Choudhury (2007) sebagai *Tawhidi Principles*, adalah bahwa Allah itu Esa, yang menyatukan keragaman ciptaan-Nya, dan merupakan awal (prima kausa) dan akhir. Choudhury (2007) menyebut hubungan antara awal dan akhir ini sebagai *Tawhidi String Relation (TSR)*. Seperti firman Allah dalam Surat Ar-Ruum ayat 11. Choudhury (2007) mengemukakan gagasan *Tawhidi String Relation (TSR)* yaitu konsep yang menghubungkan seluruh sumber keilmuan (epistemologi) yang berdasarkan pada: (a) Al-Quran yaitu sumber dari seluruh ilmu; (b) Al-Hadits yang merupakan penjabaran dan penerapan Al-Quran pada kehidupan nyata oleh Rasulullah; (c) *Ijtihad* yang merupakan hasil penelitian dan pemikiran para ulama untuk mendapatkan suatu jawaban atas permasalahan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits terhadap sesuatu hukum syara. Pilihan epistemologi *Tawhidi String Relation (TSR)* dengan pada kajian penelitian ini karena persamaan *Circular Causation* merupakan persamaan runtun sebab musabab yang saling memberikan hubungan (*relational*) suatu faktor kepada faktor lainnya, (Choudhury 2007). *Circular causation* akan menjelaskan hasil simulasi fungsi *human wellbeing*, melalui suatu proses perputaran (proses pengulangan Al-Baqarah 156, berasal dan kembali Yunus 4; As-Sajdah 4; Al-A'RAF 54, proses penyempurnaan dan perbaikan As-Sajdah 9).

Dalam pendekatan syariah dikenal proses interaksi, integrasi dan evolusi (IIE). Proses tersebut terjadi hubungan timbal balik antara satu sama lain, sehingga mutasi dapat dihindari. Choudhury (2007) menjelaskan bahwa *TSR* merupakan epistemologi yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan yang melahirkan tatanan kehidupan. Menurut Budhijana (2011), jika kita meletakkan nilai-nilai agama ( $\theta$ ) yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah ( $\Omega, s$ ) maka akan memupuk dan mengembangkan inti sel. Inti sel berkembang dan berubah seiring waktu. Ia menciptakan jaringan halus yang saling terkait dan berkembang kuat serta membesar secara bersamaan. Hal ini disebabkan oleh adanya learning proses. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat pengaruh masing-masing faktor terhadap faktor lainnya diperlukan model (*Circular Causation*). Hassan and Harahap (2010) menganjurkan *Circular Causation* dalam analisis ekonomi Islam menggunakan model *Tawhidi String Relation (TSR)* dan merupakan pembeda yang perlu diupayakan secara menyeluruh (*kaffah*) terhadap analisis ekonomi lainnya. Integrasi faktor eksternal seperti target ekonomi pemerintah (makro) ke dalam tujuan perbankan syariah (mikro) mencakup indeks keberlanjutan terutama hanya didasarkan pada perspektif makro. Integrasi antara perspektif mikro dan makro antara tujuan pemerintah dan tujuan perbankan syariah keduanya sejalan dengan konsep *TSR* (Pratiwi 2016).

BI membutuhkan bank syariah sebagai partner untuk membantu menjaga stabilitas moneter dan meningkatkan perekonomian. Berdasarkan kajian BI bahwa



pertumbuhan kredit yang lambat lebih disebabkan faktor penawaran yaitu keengganan bank untuk menyalurkan kredit sehingga suplai kredit di masyarakat berkurang, yang sering disebut sebagai fenomena *credit crunch* (Agung et al. 2001). Jika *credit crunch* berlanjut maka dapat memberikan dampak yang kurang menguntungkan (*second round effect*) dunia usaha yang pada akhirnya dapat memperburuk kualitas pinjaman bank serta meningkatkan risiko terjadinya kembali krisis keuangan. Dari sisi pengendalian moneter, *credit crunch* sangat mengganggu mekanisme transmisi kebijakan moneter sehingga akan mengurangi efektivitas dan efisiensi pengendalian moneter. Gosh and Gosh (1999) menjelaskan bahwa *credit crunch* adalah *quantity rationing*. Dalam keadaan resesi terdapat kegagalan *interest rate* dalam menyeimbangkan *demand dan supply* dari kredit atau pembiayaan sehingga pada tingkat tertentu pengajuan kredit ditolak meskipun debitur bersedia membayar pada tingkat bunga yang ditentukan bahkan lebih tinggi. Jika *credit crunch* berlanjut maka dapat memberikan dampak yang kurang menguntungkan (*second round effect*) dunia usaha yang pada akhirnya dapat memperburuk kualitas pinjaman bank serta meningkatkan risiko terjadinya kembali krisis keuangan. Jika *credit crunch* berlangsung dalam jangka waktu sangat panjang sebagai mana pasca krisis 1998 maka akan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi akibat ketersediaan dana perekonomian dari perbankan yang terbatas.

Penawaran pembiayaan perbankan syariah sangat dipengaruhi kapasitas dana yang tersedia (Ningsih 2021). Hal ini menegaskan peran kemanfaatan yang diemban oleh bank syariah. Dana pihak ketiga yang merupakan sumber pendanaan harus diupayakan ketersediaannya dengan cara-cara yang baik. Sebagaimana tujuan penjaan *mashlahah* yang pokok (*dharuriyyat*) adalah penjaan terhadap tujuan syariah, dan tujuan syariah terdiri dari lima hal yaitu penjaan (*hifzh*) terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali 1991). Perbankan syariah sudah memiliki banyak inovasi untuk mendapatkan sumber dana dari masyarakat. Namun demikian bercermin dari pertumbuhan pembiayaan yang melebihi kapasitas pinjaman maka upaya mendapatkan sumber dana masyarakat harus ditingkatkan. Allah SWT memberi kewajiban berusaha bagi umatNya (QS. Al-Ashr: 1-3). Selama tujuan pencarian sumber dana tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah maka dalam perspektif *maqashid* aspek *mashlahah* harus diperhatikan. *Maqashid* syariah telah menyiapkan panduan dalam menggali sumber dana

## PEMBAHASAN

Islam merupakan agama yang *syumul* karena mengandung peraturan hidup yang lengkap. Islam menyeru ummatnya supaya maju dalam segala aspek kehidupan termasuk kemajuan dalam bidang ekonomi dan keuangan. Penyaluran dana bank memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi negara. Penelitian ini membahas beberapa bentuk literatur yang relevan agar dapat menjelaskan permasalahan *credit crunch* dilihat dari *TSR*. Berdasarkan kajian Agung et al. (2001) menyatakan pertumbuhan kredit yang lambat lebih disebabkan oleh faktor penawaran yaitu keengganan bank untuk menyalurkan kredit sehingga suplai kredit di masyarakat berkurang. Sementara penelitian terkait *credit crunch* pada perbankan syariah Indonesia yang dilakukan oleh




Lukman and Aisyah (2007) menginformasikan bahwa *credit crunch* terjadi disebabkan oleh permintaan dan penawaran. Selanjutnya Pazarbasioglu (1997) menjelaskan bahwa fenomena *credit crunch* berupa penurunan suplai kredit akibat menurunnya kemauan bank-bank untuk memberikan pinjaman.

Aspek-aspek inilah yang menjadi variabel yang terdapat dalam  $\{\theta \{X\}^*\}$  yang dijelaskan dalam rumus *TSR*:

$$(\Omega, S) \rightarrow \{\theta^*\} \rightarrow \theta \rightarrow \{\theta \{X^*\}\} \rightarrow W(X_1, X_2, \dots, X_n) \rightarrow \{\theta_n\} \quad (1)$$

$\Omega$  : Al Quran                       $\theta$  : ilmu pengetahuan  
 $S$  : Hadist                               $X$  : Variable  
 $\{\theta^*\}$  : I'jma para ulama       $W$  : *Wellbeing*

Gambar 1. Permasalahan Credit Crunch Perbankan



Aspek-aspek tersebut dapat dibentuk dalam model fungsi sebagai berikut: Permasalahan yang melatar belakangi dari timbulnya *credit crunch* merupakan fungsi dari aspek-aspek yang saling berinteraksi, terintegrasi dan berkembang (Interaction, Integration, Evolution / IIE) menuju keseimbangan baru dan mencapai *masalah (wellbeing)* dengan fungsi:

$$\text{Credit crunch} = f(X_1, X_2) \quad (2)$$

Dengan menambahkan  $\theta$ , persamaannya menjadi sebagai berikut:

$$X_1(\theta) = f_1\{CR(\theta), X_2(\theta), (\theta)\} \quad (3)$$

$$X_2(\theta) = f_2\{CR(\theta), X_1(\theta), (\theta)\} \quad (4)$$

$$(\theta) = f_4\{CR(\theta), X_1(\theta), X_2(\theta)\} \quad (5)$$

Persamaan (5) juga disebut sebagai fungsi kesejahteraan ( $W(\theta)$ ), yang terbentuk dari proses  $\theta$  yang diinduksi melalui pengetahuan. Menurut Call and Brown (1988) solusi tanpa pengetahuan akan selalu menimbulkan masalah rutin

bahkan masalah baru. Induksi Pengetahuan ( $\theta$ ) ke dalam fungsi CR, membuktikan kontribusi dan bobot aspek serta elemen yang di dalamnya dengan cara berinteraksi, berintegrasi, dan berkembang untuk menemukan keseimbangan menuju kesejahteraan. CR bersama-sama dengan variabel sekuensial yaitu Penawaran dan Permintaan ( $X_1$ ) dan Covid 19 ( $X_2$ ) saling berinteraksi, bersifat sirkular, saling mempengaruhi secara independen dan saling bergantung antara aspek dan elemen dengan penilaian Pengetahuan yang selalu mengacu pada Al-Quran dan Hadits ( $\Omega$ ,  $S$ ) sebagai landasan utama bersumber dari ketuhanan yang secara sirkuler dan dinamis menyesuaikan dengan kemanfaatan yang terbentuk.

Induksi ilmu ke Penawaran dan Permintaan ( $X_1$ ) dengan dilengkapi melalui keimanan, amal saleh dan akhlak yang dijaga menjadikan landasan diri dalam menjalankan amanah dalam perhitungan yang dilaksanakan. Bimbingan Ilahi akan selalu diwujudkan dalam pekerjaan sehari-hari dengan merasa bahwa ketika kebijakan dan perhitungan dibuat maka itu merupakan bagian dari ibadah. Dari kajian kuantitatif diketahui bahwa penawaran pembiayaan perbankan syariah sangat dipengaruhi kapasitas dana yang tersedia. Hal ini menegaskan peran kemanfaatan yang diemban oleh bank syariah. Ketersediaan Dana harus dipastikan sumbernya yang baik, sebagaimana tujuan penjagaan *mashlahah* yang pokok (*dharuriyyat*) dalam penjelasan Al-Ghazali (1991) adalah penjagaan terhadap tujuan syariah, dan tujuan syariah terdiri dari lima hal yaitu penjagaan (*hifzh*) terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Fenomena *credit crunch* pada perbankan syariah menurut Ascarya (2013); Agung et al. (2001) yaitu modal sebagai gejala bahwa perekonomian sedang tidak sehat atau terdapat guncangan yang mengganggu stabilitas keuangan (perbankan). Dengan demikian perbankan syariah menjadi sangat *prudent* dalam pengelolaan dana yang tersedia. Gosh and Gosh (1999) menjelaskan bahwa *credit crunch* adalah *quantity rationing*. Dalam keadaan resesi terdapat kegagalan *interest rate* dalam menyeimbangkan permintaan dan penawaran dari kredit atau pembiayaan sehingga pada tingkat tertentu pengajuan kredit ditolak meskipun debitur bersedia membayar pada tingkat bunga yang ditentukan bahkan lebih tinggi pertumbuhan permintaan pembiayaan menjadi indikator penting kebutuhan dana oleh masyarakat. Peran perbankan syariah sangat penting untuk menyediakan dana dengan biaya terjangkau.

*Credit crunch* terjadi merupakan salah satu dari dampak penyebaran covid-19 sebagai bencana non-alam. Dampak dari *credit crunch* ini sangat dirasakan karena mempengaruhi secara signifikan terjadinya perlambatan pada aktivitas perekonomian khususnya di sektor perbankan. Menurut laporan BI (2021), meskipun ketahanan sistem keuangan masih terjaga karena ditopang oleh tingginya permodalan dan likuiditas bank, tetapi fenomena *credit crunch* masih tetap terjadi dikarenakan dua hal. Pertama, dari sisi penawaran yakni bank enggan menyalurkan kredit karena persepsi risiko perbankan yang tinggi. Sementara yang kedua yakni dari sisi permintaan kredit yang masih cenderung rendah. Ada beberapa kemungkinan terjadinya keengganan bank dalam menyalurkan kredit selama periode pandemi, banyak peminjam yang mengalami kenaikan rasio utang (*leverage*) sementara harga aset justru memberikan *adverse effect* yang bisa memengaruhi kekayaan bersih peminjam. Tidak hanya itu, pandemi covid-19 juga telah memberikan tekanan pada aliran arus kas yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas peminjam di hadapan bank. Agung et al. (2001); Awdeh





and El-Moussawi (2021) menemukan bahwa rasio modal terhadap aset berpengaruh positif dan signifikan dalam memengaruhi pertumbuhan kredit yang mengindikasikan bahwa bank dengan modal yang kuat lebih bisa mengekspansi kredit dibandingkan bank dengan modal yang lemah. Penelitian mengenai pentingnya modal masih sangat perlu dilakukan khususnya terkait dengan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas keuangan pada pandemi covid-19. Dari sisi penawaran ada beberapa faktor yang memengaruhi seperti ketersediaan dana untuk dipinjamkan, sekuritisasi aset dan kekurangan modal. Dari sekian aspek yang memengaruhi sisi penawaran, Bernanke, Lown, and Friedman (1991) berpendapat bahwa faktor modal ini menjadi bagian paling penting dari sisi penawaran. Oleh karena itu, variabel permodalan akan menjadi *variable of interest* dari penelitian ini untuk menjelaskan fenomena *credit crunch* di Indonesia. Temuan penting mengenai *credit crunch* menunjukkan bahwa rasio modal terhadap aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kredit bank (Bernanke, Lown, and Friedman 1991).

Menurut Budhijana (2011) jika memasukkan nilai-nilai agama ( $\theta$ ) yang bersumber dari Al-Quran dan Ash-Sunnah ( $\Omega$ , S) akan semakin menumbuhkan dan mengembangkan dari keutamaannya. Inti sel berkembang dan berubah sesuai dengan waktunya. Ini menciptakan jaringan halus yang saling terkait dan berkembang kuat dan membesar secara bersamaan. Hal ini dikarenakan oleh mekanisme pembelajaran. Oleh sebab itu untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing faktor terhadap faktor lainnya diperlukan model penyebab melingkar.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisa maka dapat disimpulkan bahwa bencana non-alam dalam bentuk pandemi covid-19 dan modal merupakan masalah utama dalam *credit crunch* perbankan syariah di Indonesia. Nilai keislaman merupakan salah satu bentuk dari parameter yang harus disertai dengan komitmen suatu kebijakan yang berdasarkan prinsip syariah. Setiap solusi dan strategi yang dihasilkan dari penerapan ilmu ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari harus selalu diikuti dengan evaluasi dan introspeksi diri sejauh mana aktualisasi hukum ketuhanan dijalankan untuk mengetahui seberapa besar dampaknya. peningkatan berkah bagi kesejahteraan hidup manusia yang tercermin dalam fungsi kesejahteraan.

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peningkatan produktifitas perbankan syariah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi landasan yang dapat diterapkan secara universal dalam mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat. Masih banyak hal yang perlu ditambahkan dalam penelitian ini, terutama penambahan kelengkapan data bulanan setiap variabel, baik variabel yang internal maupun eksternal dan penggunaan alat bantu software yang lebih memadai.

Untuk agenda penelitian mendatang dapat dikembangkan penelitian dengan periode penelitian yang lebih panjang, variabel yang lebih banyak, baik terkait faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi permasalahan *credit crunch* perbankan syariah di Indonesia yang belum dijelaskan pada penelitian ini, dengan menggunakan metode lain baik secara kuantitatif maupun kualitatif,



termasuk menggunakan metode ANP, AHP dan TSR. Dengan demikian mampu memberikan gambaran kondisi *credit crunch* perbankan syariah di Indonesia secara lebih lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlan, M. Aqim. 2016. “Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam: Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam.” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2): 145–86. <https://doi.org/10.21274/an.2016.2.2.145-186>.
- Agung, Juda, Bambang Kusmiarso, Bambang Pramono, Erwin G. Hutapea, Andry Prasmuko, and Nugroho Joko Prastowo. 2001. *Credit Crunch Di Indonesia Setelah Krisis: Fakta, Penyebab, Dan Implikasi Kebijakan*. Jakarta: Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia.
- Al-Ghazali, Syaikh Muhammad. 1991. *Koreksi Pemahaman Islam*. Pustaka Mantiq.
- Apritchzeki, Sahang Sapta, and Maria Evy Purwitasari. 2022. “Fenomena Credit Crunch Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19 Periode Maret 2020 – Maret 2021 Serta Faktor Penyebabnya.” *Jurnal Lentera Akuntansi (JRAKT)* 6 (2): 173–77. <https://doi.org/10.34127/jrakt.v6i2.560>.
- Ascarya, Ascarya. 2013. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Awdeh, Ali, and Chawki El-Moussawi. 2021. “Capital Requirements, Institutional Quality and Credit Crunch in the MENA Region.” *International Journal of Emerging Markets*, January. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-05-2020-0527>.
- Bach, Thang, Thanh Le, and Yen Bui. 2021. “Informal Short-Term Borrowings and Small and Medium Enterprises’ Performance in a Credit Crunch: Evidence from Vietnam.” *The Journal of Development Studies* 57 (8): 1321–35. <https://doi.org/10.1080/00220388.2020.1862798>.
- Bangsawan, Moh. Indra. 2017. “Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia).” *Law and Justice* 2 (1): 24–34. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4334>.
- Barney, Keith, and Kanya Souksakoun. 2021. “Credit Crunch: Chinese Infrastructure Lending and Lao Sovereign Debt.” *Asia & the Pacific Policy Studies* 8 (1): 94–113. <https://doi.org/10.1002/app5.318>.
- Baubeau, Patrice, Eric Monnet, Angelo Riva, and Stefano Ungaro. 2021. “Flight-to-safety and the Credit Crunch: A New History of the Banking Crises in France during the Great Depression†.” *The Economic History Review* 74 (1): 223–50. <https://doi.org/10.1111/ehr.12972>.
- Bernanke, Ben S., Cara S. Lown, and Benjamin M. Friedman. 1991. “The Credit Crunch.” *Brookings Papers on Economic Activity* 1991 (2): 205–47. <https://doi.org/10.2307/2534592>.
- BI. 2021. “Sinergi Kebijakan Untuk Menjaga Ketahanan Sistem Keuangan Dan Mendorong Intermediasi Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi.” 36. Jakarta. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/KSK\\_3621\\_30042021.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/KSK_3621_30042021.pdf).



- Budhijana, R. Bambang. 2011. "Faktor-Faktor Kelembagaan Yang Mempengaruhi Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia 2000-2011." *Academia.Edu*, 1–21.
- Buera, Francisco J., and Juan Pablo Nicolini. 2020. "Liquidity Traps and Monetary Policy: Managing a Credit Crunch." *American Economic Journal: Macroeconomics* 12 (3): 110–38. <https://doi.org/10.1257/mac.20170040>.
- Call, Mary Emily, and H. Douglas Brown. 1988. "Principles of Language Learning and Teaching." *The Modern Language Journal* 72 (1): 69–70. <https://doi.org/10.2307/327571>.
- Choudhury, Masudul Alam. 2007. *The Universal Paradigm and the Islamic World-System - Economy, Society, Ethics and Science*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. <https://doi.org/10.1142/9789812790835>.
- Darmouni, Olivier. 2020. "Informational Frictions and the Credit Crunch." *The Journal of Finance* 75 (4): 2055–94. <https://doi.org/10.1111/jofi.12900>.
- El-Moussawi, Chawki, Mohamad Kassem, and Josse Roussel. 2021. "Bank Regulation and Credit Crunch: Evidence from MENA Region Commercial Banks." *International Journal of Emerging Markets*, June. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-12-2019-1090>.
- Girardi, Alessandro, and Marco Ventura. 2021. "Measuring Credit Crunch in Italy: Evidence from a Survey-Based Indicator." *Annals of Operations Research* 299 (1–2): 567–92. <https://doi.org/10.1007/s10479-019-03238-7>.
- Gosh, Swati R., and Atish R. Gosh. 1999. "East Asia in the Aftermath: Was There a Crunch?" WP/99/38. 38. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/1999/wp9938.pdf>.
- Grilli, Ruggero, Gabriele Tedeschi, and Mauro Gallegati. 2020. "Business Fluctuations in a Behavioral Switching Model: Gridlock Effects and Credit Crunch Phenomena in Financial Networks." *Journal of Economic Dynamics and Control* 114 (May): 103863. <https://doi.org/10.1016/j.jedc.2020.103863>.
- Guo, Feng, Jie Li, and Ming Li. 2021. "The Sudden Stops of Debt-led Capital Inflows, Credit Crunch, and Exchange Rate Regimes." *Review of Development Economics* 25 (2): 956–77. <https://doi.org/10.1111/rode.12738>.
- Hassan, Abul, and Sofyan Syafri Harahap. 2010. "Exploring Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3 (3): 203–27. <https://doi.org/10.1108/17538391011072417>.
- Hayati, Safaah Restuning. 2014. "Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 4 (1): 41–66. <https://doi.org/10.15408/idi.v4i1.1552>.
- Holden, Tom D., Paul Levine, and Jonathan M. Swarbrick. 2020. "Credit Crunches from Occasionally Binding Bank Borrowing Constraints." *Journal of Money, Credit and Banking* 52 (2–3): 549–82. <https://doi.org/10.1111/jmcb.12601>.
- Holton, James R., and D. O. Staley. 1973. "An Introduction to Dynamic Meteorology." *American Journal of Physics* 41 (5): 752–54. <https://doi.org/10.1119/1.1987371>.



- Iswahyuni, Iswahyuni. 2021. “Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah.” *Widya Balina* 6 (11): 43–60. <https://doi.org/10.53958/wb.v6i11.74>.
- Kartika, Risna, Marlina Nur Lestari, and Rina Madyasari. 2022. “Analisis Kebijakan Atasi Credit Crunch Bank Umum Di Indonesia.” *Sosio E-Kons* 14 (1): 99–106. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v14i1.11834>.
- Khusairi, Halil. 2015. “Hukum Perbankan Syariah.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 13 (1): 31–50. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/1212>.
- Kim, Ryan. 2020. “The Effect of the Credit Crunch on Output Price Dynamics: The Corporate Inventory and Liquidity Management Channel\*.” *The Quarterly Journal of Economics* 136 (1): 563–619. <https://doi.org/10.1093/qje/qjaa025>.
- Kurniawati, Ria, and Novia Nour Halisa. 2021. “Analisis Credit Crunch Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Ekonomi Bisnis* 27 (1): 529–34. <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JEB/article/view/1346>.
- Lee, Cheng Few, Chiung-Min Tsai, and Lie-Jane Kao. 2017. “Credit Crunch and Saving Glut in Taiwan: Empirical Evidences.” In *Advances in Pacific Basin Business Economics and Finance*, 27–38. Bingley: Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S2514-465020170000001015>.
- Lukman, Hakim, and Siti Aisyah. 2007. “Model Kegentingan Kredit Bank Syariah Pada Masa Krisis.” Surakarta.
- Mamatzakis, E. C., and C. Staikouras. 2020. “Testing for the Effects of Credit Crunch on Agriculture Investment in the EU.” *Bulletin of Economic Research* 72 (4): 434–50. <https://doi.org/10.1111/boer.12229>.
- Margono, Bagus. 2021. “Usaha Perbankan Dalam Mengatasi Credit Crunch Perbankan Di Indonesia Dengan Mengikuti Kebijakan Pemerintah Dan Kredit Selektif Menggunakan Prinsip 5C.” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4 (2): 404–17. <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/668>.
- Marlyna, Diana. 2018. “Analisa Tingkat Kesehatan Bank Syariah.” *TECHNOBIZ: International Journal of Business* 1 (1): 19–24. <https://doi.org/10.33365/tb.v1i1.202>.
- Muhith, Abdul. 2012. “Sejarah Perbankan Syariah.” *ATTANWIR: Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan* 1 (2): 69–84. <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/attanwir/article/view/3108/2226>.
- Murtala, Murtala. 2020. “Analisis Risiko Kredit Usaha Pada Nasabah PT. Bank BRI (Studi Kasus BRI Unit T. Nyak Arief).” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 11 (1): 49–59. <https://doi.org/10.22373/jep.v11i1.72>.
- Ningsih, Supiah. 2021. *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional Dan Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Bandung: Widina. <https://books.google.co.id/books?id=I7RIEAAAQBAJ>.
- Pazarbasioglu, Ceyla. 1997. “A Credit Crunch? Finland in the Aftermath of the Banking Crisis.” *Staff Papers - International Monetary Fund* 44 (3): 315. <https://doi.org/10.2307/3867562>.
- Pratiwi, Ari. 2016. “Islamic Banking Contribution in Sustainable Socioeconomic



- Development in Indonesia.” *Humanomics* 32 (2): 98–120. <https://doi.org/10.1108/H-12-2015-0085>.
- Pyka, Irena, and Jan Pyka. 2021. “Corporate Green Investment Imperative and Risk of a Credit Crunch in Poland.” *Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series* 2021 (154): 233–48. <https://doi.org/10.29119/1641-3466.2021.154.17>.
- Septiavin, Qori’atul, Cintya Khairun Nisa, Febrianto Hieronimus Sipayung, Kelvin Rizky Novsa Situmorang, Fakhrur Rozi, and Nursechafia Nursechafia. 2022. “Analysis of the Credit Crunch Phenomenon during the Covid-19 Period in Indonesia: Demand, Supply, Monetary Policy Approach.” In *Proceedings of the 1st International Conference on Contemporary Risk Studies, ICONIC-RS 2022*. Jakarta Selatan: European Alliance for Innovation. <https://books.google.co.id/books?id=JuSUEAAAQBAJ>.
- Simarmata, Andika Ramadhana. 2021. “Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan.” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 9 (2): 94–108. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.238>.
- Staehr, Karsten, and Lenno Uusküla. 2021. “Macroeconomic and Macro-Financial Factors as Leading Indicators of Non-Performing Loans.” *Journal of Economic Studies* 48 (3): 720–40. <https://doi.org/10.1108/JES-03-2019-0107>.
- Sulton, Febrian Ahmad, Givantoro Agma Ardira, and Hersugondo Hersugondo. 2022. “Pengaruh Rasio Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Selama Pandemi Covid-19: Kasus Indonesia.” *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 19 (2): 27. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v19i2.10747>.
- Suryani, Suryani. 2012. “Sistem Perbankan Islam Di Indonesia: Sejarah Dan Prospek Pengembangan.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3 (1): 111–31. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.111-131>.
- Tham, Kuen-Wei, Rosli Said, and Yasmin Mohd Adnan. 2021. “Dynamic Implications of GDP, Interest Rates, Taxes, Income, Foreign Direct Investments, Housing Prices on Property NPLs.” *International Journal of Housing Markets and Analysis*, September. <https://doi.org/10.1108/IJHMA-07-2021-0078>.
- Umam, Khotibul, and Allamuddin Al Faruq. 2016. “Politik Hukum Pengembangan Kelembagaan, Produk, Dan Aktivitas Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 50 (2): 449–79. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/239>.
- Wagster, John D. 1999. “The Basle Accord of 1988 and the International Credit Crunch of 1989-1992.” *Journal of Financial Services Research* 15: 123–143. <https://doi.org/10.1023/A:1008023803152>.
- Wahyudi, Setyo Tri, Rihana Sofie Nabella, and Ghozali Maski. 2020. “Analisis Efek Penularan Melalui Pendekatan Risiko Sistemik Dan Keterkaitan Keuangan.” *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 13 (1): 55–74. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2020.v13.i01.p03>.

